



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 203/Pid.B/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Syafiq Surya Andhika Alias Bonjo
Tempat lahir : Malang
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 2 Mei 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : JL. KRESNO NO. 23 RT. 04 RW. 02 KEL.
POLEHAN KEC. BLIMBING KOTA
MALANG
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

- 1) Penyidik sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
- 2) Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
- 3) Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
- 4) Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
- 5) Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 203/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 14 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.B/2022/PN Mlg tanggal 14 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Mlg



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SYAFIQ SURYA ANDHIKA** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SYAFIQ SURYA ANDHIKA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan**.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta mohon keringanan hukuman karena sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SYAFIQ SURYA ANDHIKA Alias BONJO hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 09.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Tanimbar No 15 Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen Kota Malang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Saksi ELLA MUSTIKA WATI Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ; -----

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 09.00 Wib Saksi ELLA MUSTIKA WATI berniat akan mengambil helmnya di tempat kerja teman Saksi ELLA MUSTIKA WATI yang bernama Saksi FEBRI di Jalan Tanimbar No 15 Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen Kota Malang. Dan sesampainya di Jalan Tanimbar No 15 Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen Kota Malang tiba-tiba Terdakwa datang dan menghampiri Saksi ELLA MUSTIKA WATI, selanjutnya terjadi

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Mlg



cek cok adu mulut dikarenakan Saksi ELLA MUSTIKA WATI meminta putus (mengakhiri hubungan pacaran), sehingga hal tersebut memicu emosi Terdakwa lalu Terdakwa langsung menampar pipi Saksi ELLA MUSTIKA WATI sebelah kiri sebanyak 1 kali dan menampar pipi Saksi ELLA MUSTIKA WATI sebelah kanan sebanyak 1 kali. Selanjutnya Saksi ELLA MUSTIKA WATI langsung berlari ke arah dapur yang berada didalam rumah tersebut. Namun ketika Saksi ELLA MUSTIKA WATI berlari ke arah dapur, Terdakwa langsung memegang tangan Saksi ELLA MUSTIKA WATI dan menendang rusuk sebelah kanan Saksi ELLA MUSTIKA WATI hingga Saksi ELLA MUSTIKA WATI terpelantai dan oleng. Kemudian Saksi ELLA MUSTIKA WATI tetap berusaha lari, namun Terdakwa langsung mencekik leher Saksi ELLA MUSTIKA WATI hingga Saksi ELLA MUSTIKA WATI jatuh ke lantai dan Terdakwa langsung duduk diatas dada Saksi ELLA MUSTIKA WATI yang ketika itu posisi Saksi ELLA MUSTIKA WATI sedang terlentang di lantai. Kemudian salah satu kaki Terdakwa langsung menindih dan menahan leher Saksi. Selanjutnya Terdakwa langsung menampar dan memukul wajah Saksi hingga Saksi kesakitan. Selanjutnya Saksi ELLA MUSTIKA WATI langsung teriak "Mas Tolong Mas". Dan beberapa saat kemudian Saksi FEBRI langsung masuk ke dalam rumah dan berkata "Wes Mas, Iku Arek Wedok" dan kemudian dijawab Terdakwa "Wes Ojo Melok-Melok, Iki Urusanku. Ngalio". Kemudian Saksi FEBRI langsung keluar rumah. Dan setelah Saksi FEBRI keluar rumah, Terdakwa kembali langsung menampar dan memukul wajah Saksi beberapa kali dengan posisi Terdakwa masih berada di atas dada Saksi ELLA MUSTIKA WATI. Dan beberapa saat kemudian Saksi FEBRI kembali masuk kedalam rumah tersebut dan menyampaikan kepada Terdakwa "Heh Jo, Iku Arek Wedok Ojo Kon Terosno". Dan kemudian Terdakwa menjawab "Wes Ngalio, Kon Gak Eroh Opo – Opo". Dan setelah itu Saksi FEBRI langsung keluar rumah lagi. Dan karena keadaan Saksi sudah lemas, kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa "Wes Jo, ojo diterosno. Aku Sayang Awakmu". Dan setelah Saksi menyampaikan seperti itu, kemudian Terdakwa langsung memeluk Saksi. Dan selanjutnya Terdakwa langsung menyuruh Saksi FEBRI untuk mengambilkan air putih. Dan setelah itu Terdakwa langsung membersihkan darah mimisan Saksi ELLA MUSTIKA WATI yang keluar dari hidung Saksi ELLA MUSTIKA WATI. Dan setelah itu, Terdakwa langsung menggendong Saksi untuk masuk ke dalam mobil menuju kerumah saudaranya yang berada di daerah Gadang Kota

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang. Dan sesampainya di rumah saudaranya tersebut, Terdakwa sempat mengobati luka yang Saksi ELLA MUSTIKA WATI alami. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 08.00 Wib Saksi ELLA MUSTIKA WATI langsung pergi dari rumah saudaranya Terdakwa untuk melarikan diri dan kemudian langsung pulang ke rumah kost Saksi ELLA MUSTIKA WATI dan selanjutnya menghubungi orang tua Saksi ELLA MUSTIKA WATI.

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ELLA MUSTIKA WATI mengalami luka memar pada kepala kanan atas, belakang daun telinga kanan bagian atas, tepi daun telinga kiri bagian atas dan tengah, dahi bagian atas dan bawah, kelopak mata kanan, kelopak mata kiri, bibir dalam bagian atas, perut kanan bawah, dan paha kiri sisi luar, luka lecet pada pipi kiri, pelipis kanan, diatas bibir kiri, mata kakai kiri, pendarahan pada selaput putih mata kanan dan mata kiri, luka-luka tersebut di atas akibat kekerasan tumpul sebagaimana tertuang sesuai Visum et Repertum No. 11599180 tanggal 28 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.dr. Wening Prastowo, SH.Sp.F NIP. 19750508 200501 1 001 dokter spesialis forensic pada RSUD Dr. Saiful Anwar Kota Malang.

----Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**.-----

Menimbang, Bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ELLA MUSTIKA WATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa korban mengenal terdakwa karena mantan pacar
 - Bahwa yang menjadi korban dalam penganiayaan tersebut adalah saksi sendiri dan orang yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah terdakwa SYAFIQ SURYA ANDHIKA Alias BONJO yang merupakan pacar saksi sendiri
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023, sekitar pukul 09.00 Wib di rumah yang beralamat di

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Tanimbar No. 15 Kota Malang, Saksi berniat akan mengambil helm milik Saksi yang sebelumnya Saksi titipkan di tempat kerja teman Saksi yang bernama Saksi FEBRI yang beralamat di Jl. Tanimbar 15 Kota Malang. Dan pada saat itu Saksi FEBRI menghubungi Saksi terlebih dahulu untuk me-nanyakan keberadaan Saksi. Dan ketika itu Saksi menyampaikan kepada teman Saksi Saksi FEBRI jika Saksi akan ketempat kerjanya dengan maksud akan mengambil helm. Dan beberapa saat kemudian Saksi langsung berangkat ke tempat kerja Saksi FEBRI yang beralamat di Jl. Tanimbar 15 Kota Malang dengan mengendarai sepeda motor Saksi. Dan sesampainya di Jl. Tanimbar 15 Kota Malang, ketika itu Saksi FEBRI belum da-tang dan Saksi menunggu ditempat tersebut. Dan beberapa saat setelah Saksi menunggu, kemudian Saksi FEBRI datang di rumah Jl. Tanimbar 15 Kota Malang yang mana pada saat itu Saksi menyampaikan kepada Saksi FEBRI jika Saksi akan mengambil helm milik Saksi. Dan ketika itu Saksi FEBRI menyampaikan kepada Saksi untuk menunggu sebentar didalam ruang tamu rumah tersebut. Namun tiba – tiba Terdakwa SYAFIQ SURYA ANDHIKA datang dan menghampiri Saksi. Dan selanjutnya Saksi dengan Terdakwa SYAFIQ SURYA ANDHIKA langsung cek cok adu mulut dikarenakan Saksi meminta putus (mengakhiri hubungan pacaran). Dan pada saat cek cok adu mulut, kemudian Terdakwa SYAFIQ SURYA ANDHIKA langsung menampar pipi Saksi sebelah ki-ri sebanyak 1 kali dan setelah itu Terdakwa SYAFIQ SURYA ANDHIKA juga menampar pipi Saksi sebelah kanan sebanyak 1 kali. Dan setelah Saksi ditampar oleh Terdakwa SYAFIQ SURYA ANDHIKA, selanjutnya Saksi langsu berlari ke arah dapur yang berada didalam rumah tersebut. Namun ketika Saksi berlari kearah dapur, kemudian Terdakwa SYAFIQ SURYA ANDHIKA langsung memegang tangan Saksi dan kemudian menendang rusuk sebelah kanan Saksi hingga Saksi terpental dan oleng. Kemudian Saksi tetap be-rusaha lari, namun Terdakwa SYAFIQ SURYA ANDHIKA langsung mencekik leher Saksi hingga Saksi jatuh ke lantai. Kemudian setelah Saksi terjatuh dilantai, selanjutnya Ter-sangka SYAFIQ SURYA ANDHIKA langsung duduk diatas dada Saksi yang ketika itu posisi Saksi sedang terlentang di lantai. Kemudian salah satu kaki Terdakwa SYAFIQ SURYA ANDHIKA langsung menindih dan menahan leher Saksi. Selanjutnya Terdakwa SYAFIQ SURYA ANDHIKA langsung menampar dan memukul wajah Saksi hingga Saksi kesakitan.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Saksi langsung teriak “Mas Tolong Mas”. Dan beberapa saat kemudian Saksi FEBRI langsung masuk ke dalam rumah dan berkata “Wes Mas, Iku Arek Wedok” dan kemudian dijawab Terdakwa SYAFIQ SURYA ANDHIKA “Wes Ojo Melok - Melok, Iki Urusanku. Ngalio”. Dan kemudian Saksi FEBRI langsung keluar rumah. Dan setelah Saksi FEBRI keluar rumah, kemudian Terdakwa SYAFIQ SURYA ANDHIKA kembali langsung menampar dan memukul wajah Saksi beberapa kali dengan posisi Terdakwa SYAFIQ SURYA ANDHIKA masih berada di atas dada Saksi. Dan beberapa saat kemudian Saksi FEBRI kembali masuk ke dalam rumah tersebut dan menyampaikan kepada Terdakwa SYAFIQ SURYA ANDHIKA “Heh Jo, Iku Arek Wedok Ojo Kon Terosno”. Dan kemudian Terdakwa SYAFIQ SURYA ANDHIKA menjawab “Wes Ngalio, Kon Gak Eroh Opo – Opo”. Dan setelah itu Saksi FEBRI langsung keluar rumah lagi. Dan karena keadaan Saksi sudah lemas, kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa SYAFIQ SURYA ANDHIKA “Wes Jo, ojo diterosno. Aku Sayang Awakmu”. Dan setelah Saksi menyampaikan seperti itu, kemudian Terdakwa SYAFIQ SURYA ANDHIKA langsung memeluk Saksi. Dan selanjutnya Terdakwa SYAFIQ SURYA ANDHIKA langsung menyuruh Saksi FEBRI untuk mengambilkan ari putih. Dan setelah itu Terdakwa SYAFIQ SURYA ANDHIKA langsung membersihkan darah mimisan Saksi yang keluar dari hidung Saksi. Dan setelah itu, Terdakwa SYAFIQ SURYA ANDHIKA langsung menggendong Saksi untuk masuk ke dalam mobil. Selanjutnya Terdakwa SYAFIQ SURYA ANDHIKA langsung mengajak Saksi ke rumah saudaranya yang berada di daerah Gadang Kota Malang. Dan sesampainya di rumah saudaranya tersebut, kemudian Terdakwa SYAFIQ SURYA ANDHIKA sempat mengobati luka yang Saksi alami dan Saksi menginap di rumah saudaranya tersebut. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 08.00 Wib Saksi langsung pergi dari rumah saudaranya Terdakwa SYAFIQ SURYA ANDHIKA untuk melarikan diri dan kemudian langsung pulang ke rumah kost Saksi dan selanjutnya menghubungi orang tua Saksi;

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat kejadian penganiayaan tersebut situasinya relatif sepi. Dikarenakan cuma ada teman Saksi yang bernama Saksi FEBRI, kemudian posisi Saksi dengan Terdakwa SYAFIQ SURYA ANDHIKA pada saat penganiayaan tersebut sedang berdiri dan berhadapan langsung dengan Saksi;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan yang menjadi penyebab kejadian tersebut yaitu karena Saksi menemukan chat / komunikasi Terdakwa SYAFIQ SURYA ANDHIKA dengan Perempuan lain dan Saksi meminta putus (mengakhiri hubungan pacarannya);
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa SYAFIQ SURYA ANDHIKA melakukan penganiayaan tersebut sendirian dan tidak menggunakan alat bantu apapun dan hanya menggunakan tangan kosong mengepal dan menendang Saksi dengan menggunakan kakinya.
- Bahwa kejadian pemukulan yang dialami oleh Saksi bukan yang pertama kalinya

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

2. **MUSTOPO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengerti diperiksa seperti sekarang ini sehubungan dengan perkara Penganiayaan.
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa korban tindak penganiayaan tersebut adalah saksi korban ELLA MUSTIKA WATI yang sekaligus merupakan anak kandung saksi sendiri.
- Bahwa saksi menjelaskan hubungan antara Terdakwa SYAFIQ SURYA ANDHIKA alias BONJO dengan anak Saksi Sdri ELLA MUSTIKA WATI yaitu pacaran.
- Bahwa sepengetahuan saksi penganiayaan tersebut pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 11.00 Wib di Rumah yang beralamat di Jl. Tanimbar 15 Kel. Kasin Kec. Klojen Kota Malang, Saksi dihubungi melalui telepon oleh anak Saksi Saksi ELLA MUSTIKA WATI dengan maksud untuk menjemputnya dirumah kost. Dan setelah mendapatkan telepon tersebut, selanjutnya Saksi langsung mendatangi rumah kost anak Saksi tersebut. Dan sesampainya dirumah kost, kemudian Saksi melihat kondisi wajah anak Saksi penuh dengan luka lebam. Dan setelah itu Saksi menanyakan kepada Saksi ELLA MUSTIKA WATI terkait dengan luka lebam yang dialaminya tersebut. Dan kemudian Saksi ELLA MUSTIKA WATI menjelaskan kepada Saksi jika luka lebam tersebut akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa yang sekaligus pacarnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana pastinya kejadian penganiayaan yang dialami oleh anak Saksi tersebut. Namun menurut keterangan anak Saksi tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 03

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Mlg



Desember 2023 sekira pukul 09.00 Wib, anak Saksi yang bernama Saksi ELLA MUSTIKA WATI akan mengambil helm di rumah temannya yang beralamat di Jl. Tanimbar 15 Kota Malang. Dan ketika anak Saksi sampai di rumah tersebut, beberapa saat kemudian datanglah teman anak Saksi yang bernama Saksi FEBRI dan disusul oleh Terdakwa SYAFIQ SURYA ANDHIKA alias BONJO. Dan ketika anak Saksi bertemu dengan Terdakwa SYAFIQ SURYA ANDHIKA alias BONJO, kemudian anak Saksi tersebut masuk ke dalam rumah tersebut dan mengobrol dengan Terdakwa SYAFIQ SURYA ANDHIKA alias BONJO. Dan karena pada saat itu anak Saksi ingin segera pulang, tiba – tiba oleh Terdakwa SYAFIQ SURYA ANDHIKA alias BONJO dilarang hingga akhirnya terjadi penganiayaan tersebut. Dan ketika terjadi penganiayaan tersebut, saat itu anak Saksi Saksi ELLA MUSTIKA WATI hanya menjelaskan kepada Saksi jika Terdakwa SYAFIQ SURYA ANDHIKA alias BONJO telah melakukan penganiayaan dengan cara menampar pipi anak Saksi sebanyak 2 (dua) kali, menendang perut bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali, mencekik dan menginjak leher anak Saksi, dan memukul wajah anak Saksi beberapa kali hingga luka memar pada kedua kelopak mata Saksi dan memarah pada mata. Dan selain itu Terdakwa SYAFIQ SURYA ANDHIKA alias BONJO juga mendorong anak Saksi hingga terjatuh dan kepalanya terbentur ke lantai. Dan setelah anak Saksi mengalami penganiayaan tersebut, kemudian anak Saksi dibawa oleh Terdakwa SYAFIQ SURYA ANDHIKA alias BONJO di rumah saudaranya yang Saksi tidak kenal dan tidak ketahui alamatnya. Dan ketika anak Saksi berada di rumah saudara Terdakwa SYAFIQ SURYA ANDHIKA alias BONJO, selanjutnya anak Saksi melarikan diri dan pulang ke rumah kostnya. Setelah itu anak Saksi menghubungi Saksi dengan maksud untuk menjemput anak Saksi di rumah kost tersebut. Dan dari situ Saksi baru mengetahui jika anak Saksi telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa SYAFIQ SURYA ANDHIKA alias BONJO;

- Bahwa sepengetahuan saksi ketika terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi ELLA MUSTIKA WATI, ketika itu tidak menggunakan alat bantu apapun dan hanya menggunakan tangan kosong dan kakinya saja.
- Bahwa yang saksi ketahui akibat tindakan tersebut mengakibatkan korban ELLA MUSTIKA WATI mengalami luka lebam pada kedua kelopak mata dan merah pada mata, hidung mengeluarkan darah

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(mimisan), luka lebam pada pipi sebelah kiri, luka lebam pada kepala bagian kanan, luka lebam pada leher sebelah kiri, luka gores pada pelipis sebelah kanan, luka lebam pada paha sebelah kiri dan luka lebam pada bawah rusuk sebelah kanan

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

3. Febri Andika Ilhamimantik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya mengerti diperiksa seperti sekarang ini sehubungan dengan perkara Penganiayaan.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 07.00 Wib Saksi dihubungi oleh Terdakwa SYAFIQ SURYA ANDHIKA alias BONJO yang menanyakan keberadaan Saksi. Dan setelah Saksi memberitahu jika posisi Saksi masih berada dirumah, kemudian Terdakwa SYAFIQ SURYA ANDHIKA alias BONJO menyuruh Saksi untuk menghubungi Saksi ELLA MUSTIKA WATI dengan maksud untuk menanyakan keberadaannya. Dan setelah Saksi diberi nomor handphone Saksi ELLA MUSTIKA WATI oleh Terdakwa SYAFIQ SURYA ANDHIKA alias BONJO, kemudian Saksi langsung menghubungi Saksi ELLA MUSTIKA WATI langsung menanyakan keberadaannya. Dan setelah Saksi ELLA MUSTIKA WATI memberitahu Saksi jika keberadaannya akan mengambil helm dirumah teman Saksi Sdr. VALDO yang beralamat di Jl. Tanimbar No. 15 Kota Malang. Selanjutnya Saksi langsung memberitahu kepada Terdakwa SYAFIQ SURYA ANDHIKA alias BONJO. Dan kemudian Terdakwa SYAFIQ SURYA ANDHIKA alias BONJO menjemput Saksi dirumah Saksi dan mengajak Saksi untuk bersama – sama berangkat di rumah Sdr. VALDO yang beralamat di Jl. Tanimbar 15 Kota Malang, yang kebetulan Saksi juga bekerja di rumah Sdr. VALDO sebagai karyawan Es Teh Nusantara. Dan setelah itu Saksi bersama dengan Terdakwa SYAFIQ SURYA ANDHIKA alias BONJO berangkat bersama – sama dengan mengendarai mobil. Dan sesampainya dirumah Sdr. VALDO yang beralamat di Jl. Tanimbar 15 Kota Malang, kemudian Saksi langsung turun dari mobil dan melihat Saksi ELLA MUSTIKA WATI sedang berada di teras rumah tersebut. Dan beberapa saat kemudian Terdakwa SYAFIQ SURYA ANDHIKA alias BONJO langsung menghampiri Saksi ELLA MUSTIKA WATI, namun pada saat itu Saksi melihat wajah Saksi ELLA MUSTIKA WATI merasa ketakutan ketika bertemu dengan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa SYAFIQ SURYA ANDHIKA alias BONJO. Dan setelah itu Saksi langsung bertanya kepada Saksi ELLA MUSTIKA WATI “Onok Opo La ?”, kemudian Saksi ELLA MUSTIKA WATI menjawab “Nggak Popo Mas”. Dan kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa SYAFIQ SURYA ANDHIKA alias BONJO “Onok Opo Jo”, dan kemudian Terdakwa SYAFIQ SURYA ANDHIKA alias BONJO menjawab “Nggk Onok opo – Opo”. Dan setelah itu Saksi menyampaikan kepada mereka jika ada permasalahan sebaiknya diselesaikan baik – baik. Selanjutnya Saksi menyuruh mereka untuk masuk ke ruang tamu yang berada didalam rumah tersebut, dengan maksud supaya tidak kelihatan orang jika akan menyelesaikan masalah. Dan setelah Terdakwa SYAFIQ SURYA ANDHIKA alias BONJO dan Saksi ELLA MUSTIKA WATI berada didalam rumah tersebut, kemudian Saksi menyiapkan jualan Saksi yang berada didepan rumah tersebut. Dan ketika Saksi menyiapkan jualan Saksi tersebut, kemudian Saksi mendengar suara keributan (gaduh) dari dalam rumah tersebut. Mendengar hal tersebut, kemudian Saksi langsung masuk kedalam rumah tersebut dan ketika itu Saksi melihat posisi Saksi ELLA MUSTIKA WATI sudah terlentang dilantai, sedangkan posisi Terdakwa SYAFIQ SURYA ANDHIKA alias BONJO duduk diatas dada Saksi ELLA MUSTIKA WATI dengan posisi kaki kanan berada di leher Saksi ELLA MUSTIKA WATI. Melihat hal tersebut, kemudian Saksi langsung menegur Terdakwa SYAFIQ SURYA ANDHIKA alias BONJO “Heh Jo, Kon Ojo Ngawur. Iku Arek Wedok”. Kemudian Terdakwa SYAFIQ SURYA ANDHIKA alias BONJO menjawab, “Kon gak Eroh Opo – Opo, Ngalio.”. Dan kemudian Saksi langsung pergi ke depan rumah lagi untuk menyiapkan jualan Saksi. Dan ketika Saksi berada didepan rumah, selanjutnya Saksi kembali masuk kedalam rumah dan melihat Terdakwa SYAFIQ SURYA ANDHIKA alias BONJO kembali melakukan penganiayaan kepada Saksi ELLA MUSTIKA WATI dengan cara memukul wajah Sdri. ELLA KUSUMA WATI beberapa kali dan menendang perut Saksi ELLA MUSTIKA WATI. Mengetahui hal tersebut kemudian Saksi kembali menegur Terdakwa SYAFIQ SURYA ANDHIKA alias BONJO “Heh Jo, Ojok Ngawur Iku Wong Wedok. Ojo Kon Terusno”. Setelah itu Terdakwa SYAFIQ SURYA ANDHIKA alias BONJO menjawab, “Wes Ngalio, Kon Gak Eroh opo – Opo”. Namun pada saat itu Saksi tidak pergi dan tetap berada didalam rumah tersebut. Yang mana ketika itu Saksi melihat posisi Saksi ELLA MUSTIKA WATI sudah lemas dan hidungnya



mengeluarkan darah sambil duduk dilantai. Setelah itu Saksi ELLA MUSTIKA WATI menyampaikan kepada Terdakwa SYAFIQ SURYA ANDHIKA alias BONJO "Uwes Jo, Ojo Diterosno. Aku Saksing Awakmu". Setelah itu Terdakwa SYAFIQ SURYA ANDHIKA alias BONJO langsung memeluk Saksi ELLA MUSTIKA WATI. Dan beberapa saat kemudian Saksi langsung mengambilkan air putih untuk Saksi berikan kepada Saksi ELLA MUSTIKA WATI. Setelah itu Saksi ELLA MUSTIKA WATI langsung digendong oleh Terdakwa SYAFIQ SURYA ANDHIKA alias BONJO untuk diajak masuk kedalam mobil. Kemudian Terdakwa SYAFIQ SURYA ANDHIKA alias BONJO membersihkan darah yang keluar dari hidung Saksi ELLA MUSTIKA WATI. Dan ketika Saksi ELLA MUSTIKA WATI pergi bersama dengan Terdakwa SYAFIQ SURYA ANDHIKA alias BONJO dengan mengendarai mobil, kemudian Saksi langsung membersihkan darah yang berceceran dilantai yang berada di dalam rumah tersebut.

- Bahwa pada kejadian penganiayaan tersebut Saksi tidak ikut membantu karena dilarang oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengira jika hubungan antara Saksi ELLA dengan Terdakwa ialah sepasang suami istri.
- Bahwa yang saksi ketahui akibat tindakan tersebut mengakibatkan korban ELLA MUSTIKA WATI mengalami yaitu luka lebam pada kedua kelopak mata dan merah pada mata dan hidung mengeluarkan darah (mimisan).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, Bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi yang meringankan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yakni teman Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi ikut menemani Terdakwa untuk meminta maaf kepada keluarga Saksi ELLA atas tindakan Terdakwa yang sudah melakukan penganiayaan kepada Saksi ELLA, akan tetapi untuk tanggal dan harinya Saksi lupa yang Saksi ingat pada Tahun 2023.
- Bahwa yang Saksi ketahui respon keluarga dari Saksi ELLA belum bisa memaafkan tindakan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat berkunjung ke rumah Saksi ELLA, Saksi melihat kondisi Saksi ELLA yang lebam membiru diwajahnya.
- Bahwa seingat Saksi, Saksi menemani Terdakwa untuk meminta maaf kepada kekeluarga Saksi ELLA sebanyak dua kali.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, Bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat di periksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara penganiayaan adalah pacar Terdakwa yang bernama ELLA MUSTIKA WATI;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa berpacaran dengan korban yakni Saksi ELLA MUSTIKA WATI sudah satu tahun lebih lamanya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada saat Terdakwa datang ketempat saksi korban ELLA MUSTIKA WATI (pacar) pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah sdr. Valdo yang beralamat di Jl. Tanimbar 15 kota malang, dimana pada saat Terdakwa datang ketempat sdr. Valdo ingin menemui saksi korban ELLA MUSTIKA WATI kemudian terjadi cekcok dengan saksi korban karena saksi korban tidak ingin memaafkan terdakwa atas chat terdakwa dengan perempuan lain melalui aplikasi Telegram dan menyampaikan bahwa saksi korban ingin mengakhiri hubungan kepada Terdakwa, mengetahui hal itu Terdakwa menjadi tersulut emosi dan langsung menganiaya saksi korban dengan cara menampar dan memukul wajah saksi korban. kemudian saksi FEBRI langsung masuk ke rumah dan menegur Terdakwa. setelahnya Terdakwa kembali meminta maaf kepada saksi korban, namun saksi korban tetap tidak mau memaafkan terdakwa. setelah itu saksi korban mencoba melarikan diri ke arah dapur, namun berhasil ditangkap oleh Terdakwa. setelahnya saksi korban ditarik hingga terjatuh ke lantai dan Terdakwa kembali melakukan penganiayaan kepada saksi korban. Setelahnya Terdakwa langsung berdiri dan saksi korban juga ikut berdiri dan kemudian mencoba berlari ke arah kamar mandi, selanjutnya Terdakwa menendang saksi korban sebelum berhasil melarikan diri, hingga saksi korban tersungkur.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan tersebut, ketika itu situasi di tempat kejadian sepi. Yang mana di rumah tersebut hanya ada Terdakwa, Saksi ELLA MUSTIKA WATI dan Saksi FEBRI.
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi ELLA MUSTIKA WATI, ketika itu Terdakwa sempat ditegur oleh Saksi FEBRI.
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut ketika itu posisi Terdakwa sedang berhadapan langsung dengan Saksi ELLA MUSTIKA WATI.
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut yaitu karena Terdakwa merasa tidak terima atau emosi ketika Saksi ELLA MUSTIKA WATI meminta untuk mengakhiri hubungan pacaran dengan Terdakwa. Dan selain itu Terdakwa juga terima ketika melihat isi chat Saksi ELLA MUSTIKA WATI dengan ibunya, yang tidak terima dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut luka yang dialami oleh Saksi ELLA MUSTIKA WATI yaitu mengalami luka lebam pada kelopak mata dan mata memerah, mengalami luka lebam pada pipi sebelah kanan dan kiri, luka lebam pada kepala bagian belakang, luka lebam pada rusuk bagian bawah sebelah kanan, hidung mimisan / mengeluarkan darah dan luka pada bibir;
- Bahwa terjadinya pemukulan kepada Saksi ELLA MUSTIKA WATI tersebut sebenarnya bukan yang pertama Terdakwa lakukan akan tetapi sebelumnya Terdakwa juga pernah melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa Terdakwa sudah berusaha meminta maaf kepada keluarga korban akan tetapi keluarga korban belum bisa memaafkan

Menimbang, Bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

Visum et Repertum No. 11599180 tanggal 28 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.dr. Wening Prastowo, SH.Sp.F dokter spesialis forensik pada RSUD DR. SAIFUL ANWAR KOTA MALANG dengan hasil Visum sebagai berikut :

Saksi ELLA MUSTIKA WATI mengalami luka memar pada kepala kanan atas, belakang daun telinga kanan bagian atas, tepi daun telinga kiri bagian atas dan tengah, dahi bagian atas dan bawah, kelopak mata kanan, kelopak mata kiri, bibir dalam bagian atas, perut kanan bawah, dan paha kiri sisi luar, luka lecet pada pipi kiri, pelipis kanan, diatas bibir kiri, mata kakai kiri, pendarahan pada

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaput putih mata kanan dan mata kiri, luka-luka tersebut di atas akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, Bahwa terhadap hal-hal yang tidak di cantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini, di anggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan di hubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 09.00 Wib Saksi ELLA MUSTIKA WATI berniat akan mengambil helmnya di tempat kerja teman Saksi ELLA MUSTIKA WATI yang bernama Saksi FEBRI di Jalan Tanimbar No 15 Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen Kota Malang. Dan sesampainya di Jalan Tanimbar No 15 Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen Kota Malang tiba-tiba Terdakwa datang dan menghampiri Saksi ELLA MUSTIKA WATI, selanjutnya terjadi cek cok adu mulut dikarenakan Saksi ELLA MUSTIKA WATI meminta putus (mengakhiri hubungan pacaran), sehingga hal tersebut memicu emosi Terdakwa lalu Terdakwa langsung menampar pipi Saksi ELLA MUSTIKA WATI sebelah kiri sebanyak 1 kali dan menampar pipi Saksi ELLA MUSTIKA WATI sebelah kanan sebanyak 1 kali. Selanjutnya Saksi ELLA MUSTIKA WATI langsung berlari ke arah dapur yang berada didalam rumah tersebut. Namun ketika Saksi ELLA MUSTIKA WATI berlari kearah dapur, Terdakwa langsung memegang tangan Saksi ELLA MUSTIKA WATI dan menendang rusuk sebelah kanan Saksi ELLA MUSTIKA WATI hingga Saksi ELLA MUSTIKA WATI terpental dan oleng. Kemudian Saksi ELLA MUSTIKA WATI tetap berusaha lari, namun Terdakwa langsung mencekik leher Saksi ELLA MUSTIKA WATI hingga Saksi ELLA MUSTIKA WATI jatuh ke lantai dan Terdakwa langsung duduk diatas dada Saksi ELLA MUSTIKA WATI yang ketika itu posisi Saksi ELLA MUSTIKA WATI sedang terlentang di lantai. Kemudian salah satu kaki Terdakwa langsung menindih dan menahan leher Saksi. Selanjutnya Terdakwa langsung menampar dan memukul wajah Saksi hingga Saksi kesakitan. Selanjutnya Saksi ELLA MUSTIKA WATI langsung teriak "Mas Tolong Mas". Dan beberapa saat kemudian Saksi FEBRI langsung masuk ke dalam

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah dan berkata “Wes Mas, Iku Arek Wedok” dan kemudian dijawab Terdakwa “ Wes Ojo Melok-Melok, Iki Urusanku. Ngalio”. Kemudian Saksi FEBRI langsung keluar rumah. Dan setelah Saksi FEBRI keluar rumah, Terdakwa kembali langsung menampar dan memukul wajah Saksi beberapa kali dengan posisi Terdakwa masih berada di atas dada Saksi ELLA MUSTIKA WATI. Dan beberapa saat kemudian Saksi FEBRI kembali masuk kedalam rumah tersebut dan menyampaikan kepada Terdakwa “Heh Jo, Iku Arek Wedok Ojo Kon Terosno”. Dan kemudian Terdakwa menjawab “Wes Ngalio, Kon Gak Eroh Opo – Opo”. Dan setelah itu Saksi FEBRI langsung keluar rumah lagi. Dan karena keadaan Saksi sudah lemas, kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa “Wes Jo, ojo diterosno. Aku Sayang Awakmu”. Dan setelah Saksi menyampaikan seperti itu, kemudian Terdakwa langsung memeluk Saksi. Dan selanjutnya Terdakwa langsung menyuruh Saksi FEBRI untuk mengambilkan air putih. Dan setelah itu Terdakwa langsung membersihkan darah mimisan Saksi ELLA MUSTIKA WATI yang keluar dari hidung Saksi ELLA MUSTIKA WATI. Dan setelah itu, Terdakwa langsung menggendong Saksi untuk masuk ke dalam mobil menuju kerumah saudaranya yang berada didaerah Gadang Kota Malang. Dan sesampainya dirumah saudaranya tersebut, Terdakwa sempat mengobati luka yang Saksi ELLA MUSTIKA WATI alami. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 08.00 Wib Saksi ELLA MUSTIKA WATI langsung pergi dari rumah saudaranya Terdakwa untuk melarikan diri dan kemudian langsung pulang kerumah kost Saksi ELLA MUSTIKA WATI dan selanjutnya menghubungi orang tua Saksi ELLA MUSTIKA WATI.

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ELLA MUSTIKA WATI mengalami luka memar pada kepala kanan atas, belakang daun telinga kanan bagian atas, tepi daun telinga kiri bagian atas dan tengah, dahi bagian atas dan bawah, kelopak mata kanan, kelopak mata kiri, bibir dalam bagian atas, perut kanan bawah, dan paha kiri sisi luar, luka lecet pada pipi kiri, pelipis kanan, diatas bibir kiri, mata kakai kiri, pendarahan pada selaput putih mata kanan dan mata kiri, luka-luka tersebut di atas akibat kekerasan tumpul sebagaimana tertuang sesuai Visum et Repertum No. 11599180 tanggal 28 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.dr. Wening



Prastowo, SH.Sp.F NIP. 19750508 200501 1 001 dokter spesialis forensik pada RSUD Dr. Saiful Anwar Kota Malang.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Bukti Surat tersebut diatas, yang karena persesuaiannya diketahui Bahwa tempat kejadian perkara (*Locus Delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Malang, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*Kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil Putusannya ;

Menimbang, Bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan ;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur dengan sengaja menganiaya ;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam Perkara ini menunjuk pada orang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Syafiq Surya Andhika Als Bonjo dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai Subyek yang sedang diperiksa dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sakit jiwanya atau akal nya, sehat jasmani dan rohani. Dan selama dalam Pemeriksaan Persidangan Terdakwa Syafiq Surya Andhika Als Bonjo menjawab dengan lancar dan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Pertama *telah terbukti* ;

Ad. 2. Unsur Sengaja Menganiaya ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan terhadap orang menurut Pasal 89 KUHP yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah seperti memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan hal itu ditujukan kepada orang (badan) ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi, melakukan penganiayaan berarti sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, ataupun luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 09.00 Wib Saksi ELLA MUSTIKA WATI berniat akan mengambil helmnya di tempat kerja teman Saksi ELLA MUSTIKA WATI yang bernama Saksi FEBRI di Jalan Tanimbar No 15 Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen Kota Malang. Dan sesampainya di Jalan Tanimbar No 15 Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen Kota Malang tiba-tiba Terdakwa datang dan menghampiri Saksi ELLA MUSTIKA WATI, selanjutnya terjadi cek cok adu mulut dikarenakan Saksi ELLA MUSTIKA WATI meminta putus (mengakhiri hubungan pacaran), sehingga hal tersebut memicu emosi Terdakwa lalu Terdakwa langsung menampar pipi Saksi ELLA MUSTIKA WATI sebelah kiri sebanyak 1 kali dan menampar pipi Saksi ELLA MUSTIKA WATI sebelah kanan sebanyak 1 kali. Selanjutnya Saksi ELLA MUSTIKA WATI langsung berlari ke arah dapur yang berada didalam rumah tersebut. Namun ketika Saksi ELLA MUSTIKA WATI berlari kearah dapur, Terdakwa langsung memegang tangan Saksi ELLA MUSTIKA WATI dan menendang rusuk sebelah kanan Saksi ELLA MUSTIKA WATI hingga Saksi ELLA MUSTIKA WATI terpental dan oleng. Kemudian Saksi ELLA MUSTIKA WATI tetap berusaha lari, namun Terdakwa langsung mencekik leher Saksi ELLA MUSTIKA WATI

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Mlg



hingga Saksi ELLA MUSTIKA WATI jatuh ke lantai dan Terdakwa langsung duduk diatas dada Saksi ELLA MUSTIKA WATI yang ketika itu posisi Saksi ELLA MUSTIKA WATI sedang terlentang di lantai. Kemudian salah satu kaki Terdakwa langsung menindih dan menahan leher Saksi. Selanjutnya Terdakwa langsung menampar dan memukul wajah Saksi hingga Saksi kesakitan. Selanjutnya Saksi ELLA MUSTIKA WATI langsung teriak “Mas Tolong Mas”. Dan beberapa saat kemudian Saksi FEBRI langsung masuk ke dalam rumah dan berkata “Wes Mas, Iku Arek Wedok” dan kemudian dijawab Terdakwa “ Wes Ojo Melok-Melok, Iki Urusanku. Ngalio”. Kemudian Saksi FEBRI langsung keluar rumah. Dan setelah Saksi FEBRI keluar rumah, Terdakwa kembali langsung menampar dan memukul wajah Saksi beberapa kali dengan posisi Terdakwa masih berada di atas dada Saksi ELLA MUSTIKA WATI. Dan beberapa saat kemudian Saksi FEBRI kembali masuk kedalam rumah tersebut dan menyampaikan kepada Terdakwa “Heh Jo, Iku Arek Wedok Ojo Kon Terosno”. Dan kemudian Terdakwa menjawab “Wes Ngalio, Kon Gak Eroh Opo – Opo”. Dan setelah itu Saksi FEBRI langsung keluar rumah lagi. Dan karena keadaan Saksi sudah lemas, kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa “Wes Jo, ojo diterosno. Aku Sayang Awakmu”. Dan setelah Saksi menyampaikan seperti itu, kemudian Terdakwa langsung memeluk Saksi. Dan selanjutnya Terdakwa langsung menyuruh Saksi FEBRI untuk mengambilkan air putih. Dan setelah itu Terdakwa langsung membersihkan darah mimisan Saksi ELLA MUSTIKA WATI yang keluar dari hidung Saksi ELLA MUSTIKA WATI. Dan setelah itu, Terdakwa langsung menggendong Saksi untuk masuk ke dalam mobil menuju kerumah saudaranya yang berada didaerah Gadang Kota Malang. Dan sesampainya dirumah saudaranya tersebut, Terdakwa sempat mengobati luka yang Saksi ELLA MUSTIKA WATI alami. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 08.00 Wib Saksi ELLA MUSTIKA WATI langsung pergi dari rumah saudaranya Terdakwa untuk melarikan diri dan kemudian langsung pulang kerumah kost Saksi ELLA MUSTIKA WATI dan selanjutnya menghubungi orang tua Saksi ELLA MUSTIKA WATI.

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ELLA MUSTIKA WATI mengalami luka memar pada kepala kanan atas, belakang daun telinga kanan bagian atas, tepi daun telinga kiri bagian atas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah, dahi bagian atas dan bawah, kelopak mata kanan, kelopak mata kiri, bibir dalam bagian atas, perut kanan bawah, dan paha kiri sisi luar, luka lecet pada pipi kiri, pelipis kanan, diatas bibir kiri, mata kakai kiri, pendarahan pada selaput putih mata kanan dan mata kiri, luka-luka tersebut di atas akibat kekerasan tumpul sebagaimana tertuang sesuai Visum et Repertum No. 11599180 tanggal 28 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.dr. Wening Prastowo, SH.Sp.F NIP. 19750508 200501 1 001 dokter spesialis forensic pada RSUD Dr. Saiful Anwar Kota Malang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, Bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, Bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, Bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, Bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, Bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa Syafiq Surya Andhika Als Bonjo mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan oleh karena lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta karena tidak

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka kepada terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, Bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Ella Mustika Wati mengalami Trauma Psykis;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa megakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, Bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 351 ayat (1) KUHP serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SYAFIQ SURYA ANDHIKA Als BONJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**”
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, oleh I Wayan Eka Mariarta, S.H.M.Hum sebagai Hakim Ketua,. Yoedi Anugrah Pratama, S.H,M.H dan Muslih Harsono S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramli Hidayat, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Ayu Fadhillah Hasma, S.H.,Penuntut Umum, serta Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yoedi Anugrah Pratama, S.H.M.H.,

I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.

Muslih Harsono, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Ramli Hidayat, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)